

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan bab sebelumnya tentang hasil penelitian analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi mediasi kasus perceraian era pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sumenep secara umum tidak mengalami perubahan secara signifikan namun bentuk dari mediasi itu sendiri dilakukan dengan bentuk luring/luar jaringan (*face to face*) dan atau secara tetap muka namun tetap mengikuti protokol kesehatan dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi online maupun offline juga tidak berbeda jauh dan tetap searah dengan pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.
2. Tingkat keberhasilan mediasi kasus perceraian pada era pandemi covid-19 masih terbilang rendah namun mengalami peningkatan pada tahun 2021. Diketahui pada tahun 2020 dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 1762 dan perkara yang dimediasi, hanya terdapat 2%. Sedangkan pada tahun 2021, dari jumlah perkara sebanyak 1635, keberhasilan mediasi mencapai 9% dengan begitu. Pada tahun 2020-2021 dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi meningkat 7% dan jika ditotal hanya sebesar 11% dari jumlah keseluruhan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, seperti rendahnya tingkat ekonomi karena pandemi

covid 19 serta tingkat pengetahuan masyarakat yang terbilang rendah, adanya pembatasan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sumenep.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menghasilkan temuan, sudah selayaknya jikadikemukakan saran da rekomendasi sebagai berikut:

- a. langkah seperti pengawasan dan kontrol terhadap kinerja serta prosedur dari praktik mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama sumenep.
- b. Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep Agar juga meninjau kembali beberapa sarana dalam mediasi guna memaksimalkan pelaksanaan mediasi serta peningkatan fungsi dan kinerja mediator dalam tugas mediasi pada era pandemi covid-19 khususnya.
- c. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan maupun sebagai sasaran kajian pada penelitian berikutnya yang sejalan dengan tema inti Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Dengan diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016.